

Kejaksaan Negeri Tanah Laut

Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 (0512) 21669

kejari-tanahlaut.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Tengah / Kejaksaan Negeri Tanah Laut

Pelayanan Pembayaran Denda Tilang

No. SK : KEP-5/O.3.18/Cr.4/05/2024

Persyaratan

1. Pengunjung yang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut
2. Surat Bukti Tilang
3. Nota / Bukti Pembayaran
4. Tidak Diperbolehkan membawa senjata api, senjatatajammaupunbarang/bahanberbahaya lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung yang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang menggunakan kendaraan pribadi baik motor, mobil maupun sepeda dapat memanfaatkan tempat parkir yang telah disediakan. Tempat parkir mobil terdapat di sepanjang halaman sebelah kanan muka Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Tempat parkir motor terdapat di sepanjang pagar Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Khusus untuk pengunjung disabilitas dapat turun di jalur khusus dan parkir di sebelah kiri halaman Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
2. Pengunjung akan disambut oleh Petugas Keamanan Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan diarahkan untuk mencuci tangan serta menjaga protokol kesehatan
3. Pengunjung masuk ke PTSP, mengisi buku tamu dan menunggu panggilan dari Petugas PTSP
4. Meminta pengunjung untuk menunjukkan Surat Tilang, Kartu identitas dan bukti pembayaran tilang
5. Pengunjung membayar denda tilang sesuai dengan putusan hakim melalui EDC ataupun Transfer

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai Kebutuhan Pengunjung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kejaksaan Negeri Tanah Laut

Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 (0512) 21669

kejari-tanahlaut.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Tengah / Kejaksaan Negeri Tanah Laut

1. Pelayanan Pembayaran Denda Tilang

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui 1. Telepon : 0512-21996

1. Email : kejari.tanahlaut@kejaksanaan.go.id

2. Website: <https://kejari-Tanah Laut.kejaksanaan.go.id/> dan website www.lapor.go.id

3. Surat atau datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut